



P U T U S A N
NOMOR: PUT/188- K/PM II-08/AL/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JURI
Pangkat, NRP : Kls Bek/105847
Jabatan : Ta Satma Denmako Kolinlamil
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tgl lahir : Lamongan, 4 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Jala Dharma Jl.
Dahlia No.06 Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenmako Kolinlamil selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 3 Januari 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Pangkolinlamil selaku Papera sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011 berdasarkan Kep Nomor : Kep/11/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan dibebaskan pada tanggal 17 Februari 2011 berdasarkan Kep Nomor : Kep/14/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 dari Pangkolinlamil selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III
Nomor: BPP/19/A- 17/III/2011 bulan Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari
Pang Kolinlamil selaku PAPERA Nomor :
Kep/36/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer II- 08 Nomor: Dak/115/VI/2011 tanggal 28
Juni 2011.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan
Hakim Nomor: TAP-188/PM II- 08/AL/VII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 06 Juli 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang
Nomor: TAP-188/PM II- 08/AL/VII/2011 tanggal 07
Juli 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para
Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Dak/115/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011. di dalam
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan dan keterangan para Saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana:

**"Militer yang dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai
minimal satu hari dan tidak lebih lama dari
tiga puluh hari ."**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pida
3
diku
Terd
taha

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu
rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan
Mangkir dari Dandenmako Kolinlamil atas nama
Terdakwa Nomor R/02/I/2011 tanggal 4 Januari
2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id¹ (satu) lembar Surat Pernyataan
Kembali dari Mangkir Nomor R/01/I/2011
tanggal 2 Januari 2011.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Diri dari Terdakwa.
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Dpb Denmako Kolinlamil bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan menyatakan bahwa ia telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesai perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor: Dak/115/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Markas Kolinlamil, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Juri masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK. XXIV tahun 2004 di Kodikal Surabaya, kemudian tanggal 4 Februari 2005 dinas di Denmako Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Bek NRP 105847.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2010.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan orang tua Terdakwa yang berada di kampung (Lamongan) sakit dan usianya sudah lanjut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semingga Terdakwa merawat Ibunya.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

----- Berpendapat : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1:

Nama lengkap : Setyo Hermawan
Pangkat, NRP : Kapten Laut (T) / 12581/P
Jabatan : Kasatma Denmako Kolinlamil
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 3 Maret 1959
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Teratai I/24
Komplek Jatikramat Indah
Bekasi

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi I Kapten Laut (T) Setyo Hermawan NRP 12581/P kenal dengan Terdakwa Kls Bek Juri NRP 105847 sejak Saksi menjabat Kasatma Denmako Kolinlamil pada bulan September 2008 sedangkan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Desember 2010.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut saat itu dalam masa damai.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa pernah minta ijin lisan melalui sms untuk long weekend saja kepada Saksi selaku kepala bagiannya, dikarenakan Terdakwa pisah keluarga.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas, tetapi sekira tanggal 21 bulan Desember 2010 Terdakwa sms kepada Saksi menyampaikan bahwa Ibu kandung Terdakwa sakit.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas selama ini.
7. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun ke Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa kembali masuk ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Darmin
Pangkat, NRP : Kopka Pta/72411
Jabatan : Ta. Satma Denmako Kolinlamil
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 1 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rumdis TNI AL Blok B 4
No. 7 Ciangsana Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi II Kopka Pta Darmin NRP 72411 kenal dengan Terdakwa Kls Bek Juri NRP 105847 sejak tahun 2008 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Satma Denmako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolinlamil-19- Sedangkan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Desember 2010.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut saat itu dalam masa damai tidak sedang operasi.

4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas, tetapi setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak masuk dinas Saksi mencoba untuk menghubungi melalui telepon selulernya, Terdakwa mengatakan tidak bisa masuk dinas dikarenakan Ibunya sedang sakit.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas selama ini .

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa kembali masuk dinas namun Saksi mengetahui dari anggota Satma Denmako Kolinlamil bahwa Terdakwa sudah berada di dalam sel Satprov Denmako Kolinlamil.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Juri masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK. XXIV tahun 2004 di Kodikal Surabaya, kemudian tanggal 4 Februari 2005 dinas di Denmako Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Bek NRP 105847.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2010.

3. Bahwa sebelum tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atau ijin.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, karena orang tua Terdakwa yang berada di kampung (Lamongan) sakit dan usianya sudah lanjut, sehingga Terdakwa merawat Ibunya.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Kepala Bagian Terdakwa, adapun senior Terdakwa (Kopka Darmin) yang menghubungi Terdakwa bulan Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Kepala Bagiannya karena saat itu Terdakwa kondisi bingung dalam pikirannya saat itu hanya merawat Ibu Terdakwa sampai sembuh saja.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah saat itu dalam masa damai.

8. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Dandenmako Kolinlamil atas nama Terdakwa Nomor R/02/I/2011 tanggal 4 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kembali dari Mangkir Nomor R/01/I/2011 tanggal 2 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Diri dari Terdakwa.
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Dpb Denmako Kolinlamil bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Juri masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK. XXIV tahun 2004 di Kodikal Surabaya, kemudian tanggal 4 Februari 2005 dinas di Denmako Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Bek NRP 105847.
2. Bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2010.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Lamongan sedang sakit sehingga Terdakwa merawat ibunya.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **Militer**
Unsur kedua : **Dengan sengaja**
Unsur ketiga : **Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**
Unsur keempat : **Dalam waktu damai**
Unsur kelima : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu: " **Militer** " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Juri masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcatam PK. XXIV tahun 2004 di Kodikal Surabaya, kemudian tanggal 4 Februari 2005 dinas di Denmako Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Bek NRP 105847. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Bek NRP.105847.
2. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : DAK/115/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011.
3. Bahwa benarTerdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara Perkara dari Dan Men Zikon selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.
4. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan segala atribut dan tanda pangkatnya serta Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan sengaja"**: Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku atau Terdakwa Menurut MvT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki" dan "Menginsyafi", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pada adanya maksud untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pimpinannya). Pengertian "Pergi" disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan". Jadi perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan dan prosedur yang harus ditempuh bagi Prajurit yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi akan tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang harus dilakukan bagi prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 selama 27 (dua puluh tujuh) hari, secara berturut-turut dan tidak membawa surat ijin dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon atau surat, dan Terdakwa mengetahui segala akibat yang akan terjadi bagi diri Terdakwa maupun Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja "Tidak hadir" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini Kesatuannya) dimana si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" berarti ketidakberadaan disuatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/sepengetahuan dari pimpinannya/Komandannya.

Sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti/perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 selama 27 (dua puluh tujuh) hari, secara berturut-turut dan tidak membawa surat ijin dari Komandan Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Lamongan Jawa Timur mengurus ibunya yang sedang sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **"Dimasa damai"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini menunjukkan waktu/saat kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si pelaku/ petindak.

Yang dimaksud dengan "Dalam masa damai" berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, atau Kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan (tindak pidana) itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadikan perbuatannya dalam perkara ini NKRI dalam keadaan aman artinya tidak ada pemberontakan dalam negeri yang berusaha menggantikan pemerintahan yang sah.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang membuatnya dalam perkara ini kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa oleh kesatuannya sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

3. Bahwa benar pada waktu itu baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan atau mengumumkan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah penentuan/batasan jangka waktu ketidak hadiran si pelaku/petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu/masa damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 selama 27 (dua puluh tujuh) hari, secara berturut-turut dan tidak membawa surat ijin dari Komandan Kesatuan kegiatan Terdakwa daerah Lamongan merawat ibunya yang sedang sakit.

2. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 selama 27 (dua puluh tujuh) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI bila meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuannya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya. Bahkan sebelumnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan tindak pidana THTI dan telah dijatuhi hukuman disiplin berat selama dua puluh satu hari akan tetapi tidak membuat Terdakwa merasa jera dan kembali mengulanginya.

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa tidak dapat menahan rasa keinginannya untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit .
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran tugas pokok satuan yang dibebankan kepada terdakwa dan dapat berpengaruh buruk terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggota yang lainnya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa di persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina kembali.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelum perkara sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan telah dijatuhi hukuman disiplin berat selama dua puluh satu hari akan tetapi tidak membuat Terdakwa merasa jera dan kembali mengulanginya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa motifasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa mengurus orang tuannya yang sedang sakit di Lamongan, Jawa Timur.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah ditahan maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Dandenmako Kolinlamil atas nama Terdakwa Nomor R/02/I/2011 tanggal 4 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kembali dari Mangkir Nomor R/01/I/2011 tanggal 2 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Diri dari Terdakwa.
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Dpb Denmako Kolinlamil bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM. Dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Juri, Kls Bek NRP.105847 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari .
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Dandenmako Kolinlamil atas nama Terdakwa Nomor R/02/I/2011 tanggal 4 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kembali dari Mangkir Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
R/0171/2011 tanggal 12 Januari 2011.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Diri dari Terdakwa.
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Dpb Denmako Kolonial bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk NRP.31945 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bahtera Putra, SH Letkol Laut (KH) NRP.12163/P, Panitera Muhammad Saptari, SH Letda CHK NRP. 21960348500276 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

**Mangatas Hutapea, SH
Kolonel Chk NRP.31945**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Puspayadi, SH
Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Chk NRP.522960
Mayor Sus NRP.520868**

Panitera

ttd

**Muhammad Saptari, SH
Letda CHK NRP. 21960348500276**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)